



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 255 /DT/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 93508/A4.5/KP/2009, tanggal 30 November 2009 Sdr. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si NIP.19660520 199103 1 006 Pangkat/Golongan : Pembina, golongan ruang IV/a, diangkat dalam jabatan akademik/fungsional Dosen sebagai Prof/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Fisika Zat Padat, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - bahwa meniadakan surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 05/J17/SENAT/2010, tanggal 9 Maret 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si NIP.19660520 199103 1 006, sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 63 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si NIP.19660520 199103 1 006, jabatan akademik/fungsional : Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Fisika Zat Padat, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Maret 2010

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fekon Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.